

DIGITALISASI PAJAK DAERAH MELALUI E-SPPT PBB-P2 : STRATEGI PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN KULON PROGO

Falach Asadriya
NPP. 32.0486

Asdaf Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Program Studi Keuangan Publik

Email: 32.0486@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Arina Romarina, S.E, M.Ec., Dev.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): There is an increase in PBB-P2 tax arrears from year to year so that innovation is needed to maximize PBB-P2 revenue in Kulon Progo Regency. The author focuses on seeing the effect of digitalization of local taxes in overcoming the increase in PBB-P2 taxpayer arrears so as to increase PBB-P2 revenue. The innovation of digitizing taxation services through the PBB-P2 Tax Notification Letter (E-SPPT) in Kulon Progo Regency has great potential in increasing taxpayer compliance and PBB-P2 revenue. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the effect of local tax digitalization through E-SPPT PBB-P2 and taxpayer compliance on PBB-P2 revenue in Kulon Progo Regency. **Method:** This study uses a mixed-methods approach and SWOT analysis to examine the impact of the implementation of E-SPPT PBB-P2, taxpayer compliance, and PBB-P2 revenue based on the Technology Acceptance Model (TAM) by Fred Davis and the Slippery Slope Framework (SSF) by Kirchler. Data collection techniques include questionnaires (100 respondents), in-depth interviews (4 informants), and documentation. **Result:** The findings obtained by the author in this study are that the digitalization of local taxes through E-SPPT PBB-P2 and taxpayer compliance affect PBB-P2 revenue, both partially and simultaneously. Digitalization of local taxes through E-SPPT PBB-P2 not only has a direct effect on PBB-P2 revenue, but also increases taxpayer compliance which in turn also increases PBB-P2 revenue in Kulon Progo Regency. E-SPPT PBB-P2 has proven useful for simplifying the tax payment process and potentially improving administrative efficiency, which is well received by taxpayers. The system was easy to use, but some users experienced problems because there was no reporting menu or support contact number. There is a strong intention to continue using E-SPPT, with more than 4,500 taxpayers registered. Taxpayers show a positive attitude towards the system due to the ease and transparency it offers. Taxpayers' trust in the government has increased, as the E-SPPT system improves transparency and accountability. Forgiveness of administrative fines still affects compliance rates, indicating the need for stricter law enforcement. Although voluntary compliance is increasing, there is still a reliance on the fine amnesty policy. **Conclusion:** The digitization of local taxes through the E-SPPT PBB-P2 system in Kulon Progo District can serve as an effective tool in increasing PBB-P2 revenue and improving taxpayer compliance. However, the government's ability to foster voluntary compliance remains suboptimal. The main strength of the E-SPPT PBB-P2 lies in the ease of access to information, monitoring, and payment, which facilitates the people of Kulon Progo Regency in paying their taxes. In addition, strong support from the local government is also a significant supporting factor. However, there are several weaknesses that need to be addressed, such as limitations in information technology infrastructure that can hinder the smooth

operation of services, the absence of clear regulations governing the E-SPPT PBB-P2 system, and the incompleteness of data. On the other hand, significant opportunities exist in terms of cost and time efficiency, which can improve service quality and increase the number of users who can utilize this system. Nevertheless, there are challenges that must be addressed, such as the public's limited acceptance of digitalization and potential threats to user data security within the E-SPPT PBB-P2 system.

.Keywords: Tax Digitalization; Tax Compliance; E-SPPT PBB-P2

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Adanya kenaikan tunggakan pajak PBB-P2 dari tahun ke tahun sehingga perlu adanya inovasi guna memaksimalkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Kulon Progo . Penulis berfokus untuk melihat pengaruh digitalisasi pajak daerah dalam mengatasi kenaikan tunggakan wajib pajak PBB-P2 sehingga dapat meningkatkan penerimaan PBB-P2. Adanya inovasi digitalisasi layanan perpajakan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (E-SPPT PBB-P2) di Kabupaten Kulon Progo yang memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PBB-P2. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh digitalisasi pajak daerah melalui E-SPPT PBB-P2 dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Kulon Progo. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode campuran dan analisis SWOT terhadap pengaruh penerapan E-SPPT PBB-P2, kepatuhan wajib pajak, dan penerimaan PBB-P2 menurut Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) dari Fred Davis dan Teori *Slippery Slope Framework* (SSF) dari Kirchler. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner (100 responden), wawancara mendalam (4 informan), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu digitalisasi pajak daerah melalui E-SPPT PBB-P2 dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2, baik secara parsial maupun simultan. Digitalisasi pajak daerah melalui E-SPPT PBB-P2 tidak hanya berpengaruh langsung terhadap Penerimaan PBB-P2, tetapi juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang pada akhirnya juga meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Kulon Progo. E-SPPT PBB-P2 terbukti berguna untuk mempermudah proses pembayaran pajak dan berpotensi meningkatkan efisiensi administrasi, yang diterima dengan baik oleh wajib pajak. Sistem ini mudah digunakan, namun beberapa pengguna mengalami kendala karena tidak ada menu pelaporan atau nomor kontak dukungan. Terdapat niat kuat untuk terus menggunakan E-SPPT, dengan lebih dari 4.500 wajib pajak terdaftar. Wajib pajak menunjukkan sikap positif terhadap sistem karena kemudahan dan transparansi yang ditawarkan. Kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah meningkat, karena sistem E-SPPT meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pengampunan denda administrasi masih mempengaruhi tingkat kepatuhan, menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas. Meskipun kepatuhan sukarela meningkat, masih ada ketergantungan pada kebijakan pengampunan denda. **Kesimpulan:** Digitalisasi pajak daerah melalui E-SPPT PBB-P2 di Kabupaten Kulon Progo dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 dan memperbaiki kepatuhan wajib pajak. Namun, kekuatan pemerintah dalam menimbulkan kepatuhan sukarela masih belum optimal. Kekuatan utama dari adanya E-SPPT PBB-P2 ini terletak pada kemudahan akses informasi, *monitoring*, dan pembayaran yang mempermudah masyarakat Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan pembayaran pajak. Selain itu, dukungan yang kuat dari pemerintah daerah juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Namun, ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan kondisi infrastruktur teknologi informasi yang dapat menghambat kelancaran layanan dan belum adanya regulasi pasti yang mengatur tentang E-SPPT PBB-P2 , serta kelengkapan data yang masih belum optimal. Di sisi lain, peluang besar terbuka dalam hal efisiensi biaya dan waktu, yang dapat meningkatkan kualitas layanan, serta meningkatnya jumlah pengguna layanan yang dapat memanfaatkan sistem ini. Meskipun demikian,

terdapat ancaman yang harus dihadapi, seperti masyarakat yang belum sepenuhnya bisa menerima digitalisasi, serta potensi ancaman terhadap keamanan data pengguna dalam sistem E-SPPT PBB-P2.

Kata kunci: Digitalisasi pajak; Kepatuhan pajak; E-SPPT PBB-P2

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan instrumen krusial pada sistem pengelolaan keuangan daerah sebab berperan terhadap otonomi daerah, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan PAD dilakukan oleh pemerintah daerah melalui desentralisasi fiskal dengan tujuan utama untuk mencapai kemandirian fiskal. Desentralisasi fiskal penting dalam meningkatkan otonomi daerah dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Dengan mengoptimalkan sumber pendapatan lokal, terutama dari pajak dan retribusi, pemerintah daerah dapat meningkatkan kemandirian finansialnya dan memberikan kontribusi yang lebih efektif terhadap pembangunan daerah. (Zarkasi et al., 2024). Pemerintah daerah harus mengupayakan peningkatan PAD sebagai agenda strategis dalam peningkatan kemandirian daerah. Berbagai keperluan pengeluaran daerah seperti kebutuhan operasional rutin yang ditetapkan pemerintah daerah juga dapat didanai PAD (Prasetyo, 2017).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pendapatan yang potensial dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2024, Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan 359.653 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Adanya Yogyakarta Yogyakarta Airport (YIA) sebagai salah satu pembangunan yang dilakukan, berdampak pada penambahan bangunan yang akan menjadi objek PBB – P2 . Peralihan fungsi kebun campur maupun sawah menjadi lahan terbangun merupakan pengaruh dari pembangunan bandara YIA serta perbaikan infrastruktur (Utami et al., 2023)

Kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi membuat Kabupaten Kulon Progo terus didorong untuk berinovasi dalam pengelolaan pajak daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Beberapa faktor memengaruhi kepatuhan pajak saat melakukan pembayaran pajak termasuk kesadaran individu terhadap pajak, pengetahuan individu tentang pajak, kualitas layanan, dan persepsi individu terhadap pajak dan sanksi pajak (Donofan & Afriyenti, 2021). Intensifikasi adalah bentuk transformasi pengelolaan pajak, secara internal kedalam dengan melakukan penyempurnaan berbagai sarana dan prasana dukungan pengelolaan pajak daerah, khususnya pajak PBB-P2 (Elsye, 2022). Hal telah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo melalui pengembangan Surat Pemberitahuan Pajak Elektronik (E-SPPT) menjadi inovasi dalam peningkatan penerimaan pajak daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Secara lebih spesifik, E-SPPT PBB-P2 bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui peningkatan pelayanan perpajakan agar lebih akuntabel, transparan, dan mudah diakses. Digitalisasi ini memungkinkan wajib pajak menerima SPPT, mengecek tunggakan pembayaran pajak, dan memperoleh tanda bukti pembayaran secara online. Selain itu, digitalisasi ini diharapkan dapat mengatasi masalah klasik yang dihadapi oleh sistem manual, seperti efisiensi waktu dalam menyampaikan informasi, data yang tidak akurat, dan keterbatasan informasi tentang pajak terutang. Optimalisasi E-SPPT berpeluang besar untuk meningkatkan pendapatan dari sektor PBB-P2 dalam konteks strategi pengembangan PAD di Kulon Progo.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan PBB-P2

Jenis Pajak	Realisasi Per 31 Agustus 2023	Realisasi Per 31 Agustus 2024	Kenaikan
PBB-P2	Rp19.484.447.363	Rp21.331.726.858	9,5%

Sumber : BKAD Kabupaten Kulon Progo, 2024

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon

Progo, terdapat peningkatan dalam realisasi penerimaan PBB-P2. Per tanggal 31 Agustus 2024, realisasi penerimaan PBB-P2 tercatat sebesar Rp21.331.726.858, menunjukkan peningkatan sebesar 9,5% dibandingkan dengan periode yang setara pada tahun fiskal sebelumnya yang tercatat sebesar Rp19.484.447.363. Potensi pengembangan lebih lanjut dari inovasi ini masih sangat luas dan terbuka, mengingat E-SPPT PBB-P2 masih baru digunakan. Langkah-langkah pengembangan inovasi perlu dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas layanan, sekaligus memperluas jangkauan penggunaan di kalangan wajib pajak, terutama PBB-P2.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penerapan digitalisasi pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak yakni adanya perbedaan hasil pada penelitian terdahulu. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Donofan & Afriyenti, 2021) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan. Namun, tingkat penghasilan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Suharyono, 2019) yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan penulis adalah *mix methods* berbeda dengan penelitian terdahulu.

Selain itu, belum terdapat penelitian terkait pengaruh digitalisasi melalui E-SPPT PBB-P2 dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan PBB-P2 di Kulon Progo. Wilayah Kabupaten Kulon Progo yang memiliki kondisi geografis yang berbeda di setiap kapanewonnya memerlukan strategi yang tepat agar inovasi digitalisasi dapat diterapkan secara optimal dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks digitalisasi pajak daerah, kepatuhan wajib pajak, maupun penerimaan PBB-P2. Penelitian berjudul Pengaruh Digitalisasi Pajak (*Electronic System*) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Yosefin & Anjelika, 2022), menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi layanan perpajakan seperti e-registration, e-SPT, dan e-filing di KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Sistem ini mempercepat, mempermudah, dan lebih akurat dalam pengolahan data pajak, serta mengurangi pemborosan kertas. Selain itu, sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya kapan saja, yang meningkatkan kinerja KPP secara keseluruhan. Penelitian berjudul *Digitalization and the Changing Landscape of Tax Compliance (Challenges and Opportunities)* (Hidayat & Defitri, 2024), menemukan bahwa transformasi digital membawa tantangan besar dalam kepatuhan pajak, tetapi menawarkan peluang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterlibatan wajib pajak. Pentingnya regulasi yang sesuai dan pendidikan berkelanjutan bagi profesional pajak untuk memanfaatkan kemajuan digital ini secara maksimal agar tantangan besar terkait kompleksitas teknologi, keamanan data, dan regulasi dapat diatasi sehingga transformasi dapat berjalan efektif. Pada penelitian berjudul *Down a Slippery Slope: Lack of Trust, Coercive Threats and Business Tax Resistance in Greece, 1955–1988* (Battilossi & Pittaki, 2025) menggunakan model "*slippery slope*" untuk menjelaskan fenomena ketidakpatuhan pajak bisnis di Yunani dari tahun 1955 hingga 1988. Penelitian menunjukkan bahwa kegagalan pemerintah Yunani dalam meningkatkan kepatuhan pajak bisnis terkait dengan sejarah interaksi negatif antara pemerintah dan sektor bisnis, kurangnya investasi untuk membangun kepercayaan, serta ancaman pemaksaan yang meningkat dalam penegakan pajak. Para pengusaha sering melihat pajak sebagai sesuatu yang tidak adil dan sewenang-wenang, yang mengarah pada peningkatan pelaporan penghasilan yang tidak akurat dan penghindaran pajak. Penelitian berjudul Optimalisasi Pemungutan Pajak

Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gresik (Irianti & Niswah, 2021) menemukan bahwa optimalisasi PBB-P2 dapat dilakukan dengan memaksimalkan beberapa faktor yang telah ada. Perlu strategi guna meningkatkan optimalisasi realisasi PBB-P2 dengan mengurangi permasalahan seperti *updating* data wajib pajak, pemetaan objek pajak, peningkatan kualitas layanan, penagihan yang terstruktur, dan sosialisasi secara menyeluruh. Sedangkan, pada penelitian berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis (Suharyono, 2019), menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, maupun kesadaran pajak dan pengetahuan perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menemukan bahwa faktor kesadaran dan pengetahuan perpajakan tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menggunakan dua teori yang belum diterapkan secara luas dalam konteks digitalisasi pajak daerah, yaitu *Technology Acceptance Model (TAM)* oleh Fred Davis untuk mengkaji penerimaan teknologi oleh pengguna, dan *Slippery Slope Framework (SSF)* oleh Kirchler untuk menjelaskan kepatuhan pajak. Penggunaan teori ini memberikan perspektif baru dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, baik yang terkait dengan kemudahan teknologi maupun faktor-faktor sosial yang lebih mendalam. Teori yang digunakan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, seperti penelitian dari Yosefin & Anjelika (2022), Hidayat & Defitri (2024), Irianti & Niswah (2021), dan Suharyono (2019) dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni perumusan strategi penerapan digitalisasi pajak daerah melalui E-SPPT PBB-P2 yang seharusnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan PBB-P2. Penulis juga menggunakan metode *mix methods* yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh digitalisasi pajak daerah melalui E-SPPT PBB-P2 dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan PBB-P2. Selain itu, juga merumuskan rekomendasi strategi dalam penerapan E-SPPT PBB-P2 di Kabupaten Kulon Progo.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan *mix methods* melalui *Sequential Explanatory*. Analisis kuantitatif dilakukan menggunakan regresi linier berganda serta analisis jalur dengan alat *Software Statistical Product and Service Solution (SPSS)*. Dapat dikatakan penelitian kuantitatif apabila data yang dikumpulkan dalam laporan penelitiannya lebih didominasi oleh data kuantitatif seperti, angka, tabel dan persentase (Nurdin & Hartati, 2019). Sedangkan, analisis data kualitatif dilakukan melalui proses yang melibatkan pengorganisasian, pemilahan, dan sintesis data untuk mengidentifikasi pola, identifikasi informasi dan pembelajaran yang penting, dan penentuan apa yang dapat dikomunikasikan kepada orang lain (Siyoto, 2015). Analisis kualitatif pada penelitian ini menggunakan dua model yakni Miles dan Huberman meliputi, pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dari data. Kemudian, analisis SWOT untuk perumusan rekomendasi melalui analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Untuk merumuskan rekomendasi strategi menggunakan analisis SWOT oleh Freddy Rangkuti (Rangkuti, 2017).

Penulis mengumpulkan data melalui angket, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kuantitatif, penulis melakukan penyebaran angket terhadap 100 responden yang

merupakan pengguna E-SPPT PBB-P2. Adapun pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara secara mendalam terhadap 3 orang informan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang terdiri dari Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah, Kepala Subbidang Penetapan Pajak Daerah, dan Pengolah Data dan Informasi, serta satu orang Notaris PPAT yang menggunakan E-SPPT PBB-P2 di Kabupaten Kulon Progo.

Adapun teori yang digunakan untuk melakukan analisis adalah teori *Technology Acceptance Model* (TAM) oleh Fred Davis (Davis, 1989) dan untuk digitalisasi pajak daerah dan teori *Slippery Slope Framework* oleh Erich Kirchler (Kirchler et al., 2008) tentang kepatuhan wajib pajak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pengaruh digitalisasi pajak daerah menggunakan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) oleh Fred Davis yang menjelaskan dan memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi berdasarkan kemudahan penggunaan, kebermanfaatannya, niat penggunaan, dan perilaku penggunaan. Untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak digunakan teori *Slippery Slope Framework* (SSF) oleh Erich Kirchler yang menjelaskan tentang kepatuhan sukarela yang dapat diciptakan melalui kekuatan dari pemerintah sebagai otoritas pajak dan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah.

3.1. Uji Kualitas Data

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh data dari 100 responden pengguna E-SPPT PBB-P2 yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo. Berikut hasil pengujian hasil jawaban dari kuesioner yang telah diisi oleh responden.

3.1.1. Uji Validitas

Berdasarkan output di atas untuk mengetahui ke-33 pertanyaan dalam kuesioner valid atau tidak maka perlu diperhatikan nilai yang ada dalam tabel *Corrected Item-Total Correlation* yang disebut juga nilai r-hitung (berwarna biru). Jika nilai r-hitung > r-tabel maka butir soal kuesioner dinyatakan valid. Hasil pengujian validitas pada tabel berikut :

Tabel 2. Hasil Uji Corrected Item-Total Correlation

<i>Item-Total Statistics</i>					
	<i>Scale Mean if Item Deleted</i>	<i>Scale Variance if Item Deleted</i>	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	<i>Squared Multiple Correlation</i>	<i>Cronbach's Alpha if Item Deleted</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
P1	133.8100	280.661	.807	.	.978
P2	133.8100	281.186	.757	.	.978
P3	133.8400	280.843	.739	.	.978
P4	133.7700	280.825	.770	.	.978
P5	133.8700	280.195	.739	.	.978
P6	134.2600	276.639	.797	.	.978
P7	134.1300	278.882	.764	.	.978
P8	134.0500	278.129	.883	.	.978
P9	134.2300	277.007	.709	.	.979

P10	133.9000	279.949	.759	.	.978
P11	133.9000	280.051	.842	.	.978
P12	134.1000	279.990	.729	.	.978
P13	133.9700	280.736	.818	.	.978
P14	134.0100	279.343	.819	.	.978
P15	133.9400	280.279	.879	.	.978
P16	133.9800	280.767	.698	.	.979
P17	134.0100	277.848	.892	.	.978
P18	134.2800	276.466	.791	.	.978
P19	134.1800	278.291	.730	.	.978
P20	134.2400	278.568	.635	.	.979
P21	134.2800	275.416	.753	.	.978
P22	134.2900	276.632	.777	.	.978
P23	133.9700	279.585	.852	.	.978
P24	133.9100	280.305	.786	.	.978
P25	134.0100	277.869	.847	.	.978
P26	133.9500	280.795	.857	.	.978
P27	134.3900	276.604	.615	.	.979
P28	133.9900	279.626	.863	.	.978
P29	133.9200	280.943	.805	.	.978
P30	134.1200	281.056	.729	.	.978
P31	134.0500	280.654	.828	.	.978
P32	134.2200	282.194	.546	.	.979
P33	133.9800	282.060	.655	.	.979

Sumber : Data diolah SPSS, 2025

Berdasarkan data yang ada, diketahui $N = 100$, $k = 2$, derajat bebas (df) = 98, taraf signifikansi (α) = 0,05, maka diperoleh nilai r -tabel = 0,1966. Dapat disimpulkan bahwa semua r -hitung dari setiap pertanyaan lebih besar daripada r -tabel, sehingga dapat dikatakan bahwa data penelitian valid.

3.1.2. Uji Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics		
<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Cronbach's Alpha Based on Standardized Items</i>	<i>N of Items</i>
.979	.981	33

Sumber : Data diolah SPSS, 2025

Berdasarkan output di atas dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* = 0,979 > 0,60 maka, dapat disimpulkan bahwa data penelitian reliabel atau konsisten.

3.2. Uji Asumsi Klasik

3.7.1. Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Normal Test Summary</i>		
Total N		100
Most Extreme Differences	Absolute	.116
	Positive	.116
	Negative	-.106
Test Statistic		.116
<i>Asymptotic Sig.(2-sided test)</i>		.002^a

a. Lilliefors Corrected

Sumber : Data diolah SPSS, 2025

Berdasarkan output di atas dapat dilihat nilai *Kolmogorov-Smirnov* = 0,02 < $D_{\alpha} (N-k) = 0,134$ yang artinya data terdistribusi secara normal.

3.7.2. Uji Multikoleniaritas

Tabel 5. Hasil Uji Multikoleniaritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.032	1.765		3.417	.001		
	X1	.192	.068	.204	2.825	.006	.292	3.427
	X2	.685	.066	.745	10.313	.000	.292	3.427

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah SPSS, 2025

Berdasarkan output di atas dapat dilihat nilai VIF = 3,427 < 10, yang berarti data tidak ada gejala multikoleniaritas.

3.7.3. Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Durbin-Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.923 ^a	.852	.849	2.226	1.875

a. Predictors: (Constant), X2, X1


b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah SPSS, 2025

Berdasarkan output tabel di atas, diketahui bahwa nilai Durbin-Watson = 1,875 > nilai tabel Durbin-watson ($\alpha = 0,05$, $N = 100$, $k = 2$) diperoleh = 1,7152 dan $dL = 1,6337$. Sehingga dapat dikatakan bahwa data memiliki autokorelasi yang positif.

3.7.4. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data diolah SPSS, 2025

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa data tersebar secara merata diatas dan bawah atau sekitar angka 0 dan 1 serta tidak berkumpul pada satu titik dan membentuk suatu pola tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data tidak menunjukkan gejala heterokedastisitas

3.7.5. Model Regresi Linier Berganda

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan persamaan $Y = \alpha + bX_1 + bX_2$, untuk melihat seberapa besar pengaruh digitalisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan PBB-P2.

Tabel 7. Hasil Analisis Linier Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	6.032	1.765		3.417	.001
	X1	.192	.068	.204	2.825	.006
	X2	.685	.066	.745	10.313	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah SPSS, 2025

Berdasarkan output diatas didapatkan persamaan regresi Penerimaan PBB-P2 = 6,032 + 0,192

Digitalisasi Pajak + 0,685 Kepatuhan Wajib Pajak yang artinya : dimana setiap kenaikan 1 satuan digitalisasi pajak maka penerimaan PBB-P2 akan bertambah sebesar 0,192 kemudian setiap kenaikan satu satuan kepatuhan wajib pajak maka penerimaan PBB-P2 akan bertambah sebesar 0,685.

3.7.6. Model Uji Sobel

Tabel 8. Hasil Uji Pengaruh Digitalisasi Pajak (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (M)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.233	2.634	1.607	.111
	X1	.875	.055	.843	15.802

a. Dependent Variable: M

Sumber : Data diolah SPSS, 2025

Berdasarkan output di atas menunjukkan koefisien *direct effect* (A) sebesar 0,875 dan *Standard Error* A (SE_A) sebesar 0,055.

Tabel 9. Hasil Uji Pengaruh Digitalisasi Pajak (X) dan Kepatuhan Wajib Pajak (M) terhadap Penerimaan PBB-P2 (Y)

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	5.853	1.705	3.433	.001	
	X1	.184	.066	.193	2.805	.006
	M	.696	.063	.759	11.005	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah SPSS, 2025

Berdasarkan output di atas menunjukkan bahwa koefisien *direct effect* (B) sebesar 0,696 dan *Standard Error* B (SE_B) sebesar 0,063. Untuk mengetahui nilai t-hitung digunakan persamaan sebagai berikut :

$$Z = \frac{ab}{\sqrt{(b^2SE_a^2) + (a^2SE_b^2)}}$$

Maka didapatkan hasil uji atau t-hitung sebesar 9,074. Nilai t-hitung dapat dikonfirmasi dengan menggunakan kalkulator Uji Sobel sebagai berikut.

Gambar 2. Hasil Uji Sobel (<http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm>)

Input:	Test statistic:	Std. Error:	p-value:
a 0.875	Sobel test: 9.07427888	0.06711277	0
b 0.696	Aroian test: 9.06220877	0.06720216	0
s _a 0.055	Goodman test: 9.08639734	0.06702326	0
s _b 0.063	Reset all	Calculate	

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil output statistik uji di atas diperoleh nilai signifikansi = 0,000 (lebih kecil dari $\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung = 9,074 (lebih besar dari t-tabel = 1,984), maka H_0 ditolak yang artinya terdapat efek mediasi yang signifikan dari Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Digitalisasi Pajak Daerah dengan Penerimaan PBB-P2 dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%.

3.3. Uji Hipotesis

3.3.1. Uji t

Tabel 10. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.032	1.765		3.417	.001
	X1	.192	.068	.204	2.825	.006
	X2	.685	.066	.745	10.313	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah SPSS, 2025

Berdasarkan hasil output statistik uji pada Tabel 4.11 diperoleh nilai signifikansi X1 dan X2 adalah 0,006 dan 0,000 (lebih kecil dari $\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung X1 dan X2 adalah 2,825 dan 10,313 (lebih besar dari t-tabel = 1,984) yang berarti digitalisasi pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB-P2 dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%.

3.3.2. Uji F

Tabel 11. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2775.202	2	1387.601	279.969	.000^b
	Residual	480.758	97	4.956		
	Total	3255.960	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : Data diolah SPSS, 2025

Berdasarkan hasil output statistik uji di atas diperoleh nilai signifikansi = 0,000 (lebih kecil dari $\alpha = 0,05$) dan nilai F-hitung = 279,969 (lebih besar dari F-tabel = 3,09), maka H_0 ditolak yang artinya digitalisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB-P2 dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%.

3.3.3. Uji Koefisien Korelasi (R)

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Korelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.923^a	.852	.849	2.226	1.875

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah SPSS, 2025

Berdasarkan output diatas diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,923 yang berarti variabel independent yaitu digitalisasi pajak (X1) dan kepatuhan wajib pajak (X2) berpengaruh sebesar 92,3% terhadap variabel dependent yaitu penerimaan PBB-P2 (Y). Sedangkan 7,7% lainnya dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti.

3.3.4. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.923 ^a	.852	.849	2.226	1.875

a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah SPSS, 2025

Berdasarkan output di atas diperoleh nilai R² sebesar 0,852 yang artinya variabel-variabel independent dapat menjelaskan variabel dependent sebesar 85,2%. Ini mengindikasikan bahwa model memiliki tingkat kecocokan yang tinggi dan mampu menjelaskan sebagian besar perubahan dalam data. Namun, masih terdapat sekitar 14,8% variasi yang tidak dijelaskan oleh model disebabkan faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

3.4. Digitalisasi Pajak Daerah

3.4.1. Persepsi Kebergunaan (*Perceived Usefulness*)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa E-SPPT PBB-P2 di Kulon Progo telah terbukti bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi birokrasi, terutama dalam proses pencetakan dan distribusi SPPT yang sebelumnya memakan waktu lama. Dengan sistem digital, wajib pajak, termasuk notaris, dapat mengakses dan membayar pajak secara daring, mempermudah transaksi dan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Selain itu, sistem ini juga berpotensi mengurangi biaya operasional dan meningkatkan layanan publik. Meskipun begitu, terdapat kendala terkait kelengkapan data, seperti perbedaan penggunaan NOP di E-SPPT dan NIK di layanan pajak lainnya, serta keterbatasan anggaran untuk pengembangan lebih lanjut. Potensi integrasi dengan sistem pajak lain dapat meningkatkan kebergunaan E-SPPT, dengan rencana implementasi *single sign-on* untuk mempermudah akses layanan pajak lainnya.

3.4.2. Persepsi Kemudahan (*Perceived Ease of Use*)

Mayoritas pengguna E-SPPT PBB-P2 di Kulon Progo menilai sistem ini efektif dan mudah digunakan, dengan antarmuka yang ramah pengguna dan proses yang intuitif. Meskipun demikian, kendala muncul karena tidak adanya menu layanan pelaporan atau nomor yang dapat dihubungi di situs web, sehingga pengguna harus melaporkan masalah melalui dukuh atau operator kalurahan. Meskipun jarang terjadi masalah, keberadaan menu layanan pelaporan akan mempercepat proses penyelesaian kendala dan meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan.

3.4.3. Niat Penggunaan (*Behavior Intention To Use*)

Sejak diberlakukannya E-SPPT PBB-P2, jumlah pengguna di Kulon Progo telah mencapai 4.500 akun, yang terdiri dari wajib pajak (WP), kalurahan, dan kapanewon. Meskipun penerimaan masyarakat terhadap sistem ini sudah ada, masih ada tantangan terkait kesulitan infrastruktur dan kemampuan generasi tua dalam mengakses teknologi. Kendala ini perlu diatasi melalui perbaikan infrastruktur

teknologi informasi dan peningkatan sosialisasi oleh pemerintah daerah melalui BKAD, agar niat penggunaan E-SPPT PBB-P2 dapat lebih dimaksimalkan di seluruh lapisan masyarakat.

3.4.4. Perilaku Penggunaan (*Attitude Toward Use*)

Sikap positif terhadap E-SPPT PBB-P2 di Kabupaten Kulon Progo diterima dengan baik oleh pelaku birokrasi, terutama oleh Kepala Bidang Penagihan Pajak dan Pengembangan Pendapatan Daerah, yang menyebutkan bahwa sistem ini mendukung pembayaran melalui QRIS dan sangat diminati oleh Notaris PPAT. E-SPPT PBB-P2 dianggap sebagai solusi danantisipasi menuju digitalisasi layanan pajak daerah, yang memudahkan masyarakat mengakses SPPT secara langsung tanpa harus menunggu distribusi fisik. Sistem ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan kepercayaan wajib pajak, tetapi juga mengurangi peluang manipulasi dalam administrasi pajak, serta memangkas birokrasi yang memakan waktu.

3.5. Kepatuhan Wajib Pajak

3.4.5. Kepercayaan terhadap Pemerintah (*Trust to Authority*)

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, mayoritas wajib pajak di Kulon Progo merasa percaya dengan pemerintah dalam penagihan PBB-P2 melalui digitalisasi yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dengan kemudahan akses informasi pajak dan metode pembayaran online yang mencegah manipulasi. Namun, terdapat kendala terkait sistem pembayaran elektronik, seperti kode Billing yang hangus setelah 30 menit, yang meskipun dimaksudkan sebagai langkah keamanan, masih belum sepenuhnya diterima oleh sebagian masyarakat. Kepala Bidang Penagihan Pajak juga menyampaikan tantangan terkait kejahatan siber, meskipun sudah ada upaya pengamanan melalui HTTPS dan captcha, serta koordinasi dengan Diskominfo untuk meningkatkan keamanan. Secara keseluruhan, digitalisasi pajak daerah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, meskipun masih ada beberapa kendala terkait prosedur pembuatan Billing kolektif.

3.4.6. Kekuatan Pemerintah (*Power of Authority*)

Kekuatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai otoritas pajak dalam pembuatan kebijakan begitu berpengaruh untuk dapat meningkatkan kepatuhan dan penerimaan PBB-P2. Hal tersebut dapat dilihat dari data jumlah penunggak dan tunggakan PBB-P2 berikut.

Tabel 14. Jumlah Tunggakan PBB-P2 tahun 2020 - 2024

Tahun	Jumlah SPPT	Tunggakan		Selisih
2020	341.873	Rp	526.659.090	-
2021	346.588	Rp	897.803.293	Rp 371.144.203
2022	352.162	Rp	1.045.036.130	Rp 147.232.837
2023	354.720	Rp	2.065.985.830	Rp 1.020.949.700
2024	359.653	Rp	2.990.536.250	Rp 924.550.420

Sumber : BKAD Kabupaten Kulon Progo, 2025

Data tunggakan PBB-P2 di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan peningkatan jumlah tunggakan dari tahun ke tahun, meskipun pada 2022 terjadi kenaikan yang lebih kecil berkat kebijakan penghapusan sanksi administrasi. Terjadi kenaikan tunggakan setelah 2022 akibat pemberhentian penghapusan denda administrasis. Selain itu, kesalahan pendataan objek pajak turut memperburuk keadaan. Pemerintah daerah berusaha meningkatkan kepatuhan melalui kebijakan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta

sosialisasi penggunaan E-SPPT kepada masyarakat. Namun, infrastruktur digital yang belum merata, terutama di beberapa kalurahan, menjadi kendala, meskipun ada rencana pembangunan fiber optik untuk meningkatkan konektivitas. Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi penegakan sanksi yang kurang tegas masih menjadi masalah utama.

3.6. Penerimaan PBB-P2

Tabel 15. Penerimaan PBB-P2 tahun 2021 - 2024

Tahun	Ketetapan PBB-P2	Realisasi	Capaian	Penerimaan PBB-P2 Bandara YIA	Penerimaan PBB-P2 tanpa PBB-P2 Bandara YIA	Capaian
2021	Rp 50.627.168.603	Rp 50.225.943.356	99,21%	Rp 28.087.679.867	Rp 22.138.263.489	43,73%
2022	Rp 50.795.526.004	Rp 50.433.256.133	99,29%	Rp 28.087.679.867	Rp 22.345.576.266	43,99%
2023	Rp 50.654.021.916	Rp 28.738.573.445	56,74%	Rp 3.569.656.902	Rp 25.168.916.543	49,69%
2024	Rp 43.392.363.790	Rp 25.575.392.972	58,94%	Rp 1.049.837.070	Rp 25.575.392.972	58,94%

Sumber : BKAD Kabupaten Kulon Progo, 2025

Berdasarkan Tabel 15 Penerimaan PBB-P2 tanpa pembayaran PBB-P2 Bandara YIA mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak 2021 jika dipisahkan antara penerimaan PBB-P2 Bandara YIA. Pemisahan sumber penerimaan dilakukan karena adanya gugatan oleh PT.Angkasa Pura I kepada pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo tentang besarnya ketetapan PBB-P2. Kenaikan penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar Rp2.823.340.277 dan capaian tahun 2024 menjadi capain terbesar yaitu 58,94% naik sebesar 2,2% dibanding tahun 2023

3.7. Strategi Penerapan E-SPPT PBB-P2

Berdasarkan hasil analisis dari wawancara, dan dokumentasi, penulis membuat formulasi rekomendasi menggunakan matriks SWOT. Didapatkan formulasi rekomendasi sebagai berikut

Tabel 16. Matriks SWOT

Eksternal / Internal	Kekuatan (<i>Strengths</i>) 1. Kemudahan informasi, <i>monitoring</i> , dan pembayaran 2. Dukungan Pemerintah Daerah	Kelemahan (<i>Weakness</i>) 1. Keterbatasan kondisi infrastruktur teknologi informasi 2. Regulasi terkait E-SPPT PBB-P2
Peluang (<i>Opportunities</i>) 1. Efisiensi Biaya dan Waktu 2. Jumlah Pengguna layanan	Strategi SO 1. Mewajibkan penggunaan layanan 2. Integrasi website layanan pajak menjadi <i>Single Sign On</i>	Strategi WO 1. Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi melalui pemanfaatan anggaran dari Dana Keistimewaan 2. Penetapan regulasi terkait E-SPPT PB-P2
Ancaman (<i>Threats</i>) 1. Sosial budaya 2. Sistem keamanan data pengguna E-SPPT PBB-P2	Strategi ST 1. Edukasi, sosialisasi dan kaderisasi penggunaan layanan digital 2. Kolaborasi dengan Diskominfo	Strategi WT 1. Pendekatan Kultural 2. Peningkatan kualitas perlindungan data.

Sumber: diaolah Penulis, 2025

3.7.1. Strategi SO (Strength-Opportunity)

A. Mewajibkan Penggunaan Layanan

Mengalihkan penyampaian SPPT secara digital melalui E-SPPT PBB-P2 di Kulon Progo dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Dengan sudah adanya 4.500 pengguna, pemindahan sepenuhnya ke sistem digital diharapkan mengurangi ketergantungan pada pencetakan fisik, meskipun pendampingan di tingkat kalurahan dan dukuh masih diperlukan untuk mendukung proses pencetakan mandiri.

B. Integrasi website layanan pajak menjadi *Single Sign On* (SSO)

Implementasi Single Sign On (SSO) untuk website layanan pajak akan memudahkan wajib pajak dalam mengakses berbagai layanan dengan satu login saja, meningkatkan pengalaman pengguna dan mengurangi kesalahan dalam proses login. Integrasi ini juga akan mempercepat administrasi pajak dengan mengurangi duplikasi data dan memperbaiki efisiensi operasional serta pengelolaan hak akses.

C. Memanfaatkan efisiensi anggaran untuk pengembangan website

Efisiensi anggaran yang sebelumnya digunakan untuk pencetakan dan distribusi SPPT dapat dialihkan untuk pengembangan website, yang diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih aktif menggunakan E-SPPT PBB-P2. Pengembangan ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi, dan mendukung digitalisasi pemerintahan yang lebih berkelanjutan dan efisien.

3.7.2. Strategi WO (Weakness-Opportunity)

A. Melengkapi data NIK seluruh wajib PBB-P2

Peningkatan kualitas sistem administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan melengkapi data NIK wajib PBB-P2, baik yang baru mendaftar maupun yang sudah terdaftar. Integrasi NIK dengan sistem E-SPPT PBB-P2 akan menghasilkan layanan pajak daerah yang lebih efisien dan akurat, serta mempermudah pengelolaan data dan layanan digital pajak.

B. Peningkatan kualitas infrastruktur melalui pemanfaatan anggaran dari Dana Keistimewaan

Pembangunan infrastruktur internet berbasis fiber optik di Kabupaten Kulon Progo akan mendukung pemerataan akses internet, terutama di daerah yang belum terjangkau layanan berkualitas. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan kualitas layanan E-SPPT PBB-P2, menjadikan layanan pajak lebih mudah diakses oleh seluruh wajib pajak.

3.7.3. Strategi ST (Strength-Threat)

A. Sosialisasi, dan kaderisasi penggunaan layanan digitalisasi

Sosialisasi dan pelatihan kader di kalurahan-kalurahan Kulon Progo menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan layanan E-SPPT PBB-P2. Melibatkan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan akan membantu memperkenalkan digitalisasi layanan kepada wajib pajak yang belum familiar dengan teknologi.

B. Kolaborasi dengan Diskominfo

Kolaborasi dengan Diskominfo Kabupaten Kulon Progo penting untuk mempercepat digitalisasi dan memastikan perlindungan data pengguna sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penguatan sistem

cadangan dan pengelolaan data akan menjaga keamanan dan keberlanjutan layanan digitalisasi pajak daerah

3.7.4. Strategi WT (Weakness-Threat)

A. Pendekatan kultural

Untuk mengatasi budaya penggunaan sistem manual yang masih kuat di masyarakat, perlu dilakukan pendekatan yang lebih mengedepankan nilai-nilai lokal. Melibatkan tokoh masyarakat dan mengintegrasikan budaya lokal dalam sosialisasi E-SPPT akan membantu meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat dalam beralih ke sistem digital.

B. Peningkatan kualitas layanan digital

Peningkatan kualitas layanan E-SPPT PBB-P2 sangat penting untuk memastikan kemudahan penggunaan oleh masyarakat. Dengan layanan yang lebih mudah diakses dan dipahami, diharapkan masyarakat dapat beradaptasi dengan lebih cepat terhadap sistem digitalisasi pajak daerah

3.8. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa penerapan digitalisasi pajak daerah melalui sistem E-SPPT PBB-P2 di Kabupaten Kulon Progo memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan penerimaan PBB-P2, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yosefin & Anjelika (2022) yang menunjukkan bahwa digitalisasi pajak, seperti penerapan sistem e-registration, e-SPT, dan e-filing, memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak dengan cara mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak. Sama halnya dengan temuan ini, digitalisasi melalui E-SPPT PBB-P2 mempermudah wajib pajak untuk mengakses dan membayar pajak, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik dan berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak daerah. Berbeda dengan temuan yang ada pada penelitian Suharyono (2019), yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bengkalis, penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kulon Progo dipengaruhi oleh kemudahan yang ditawarkan oleh sistem digitalisasi pajak. E-SPPT PBB-P2 memberikan akses yang lebih mudah kepada wajib pajak untuk memeriksa kewajiban mereka dan melakukan pembayaran secara online, yang menjadi faktor pendorong kepatuhan pajak.

Penelitian ini juga memperkuat temuan penelitian oleh Hidayat & Defitri (2024) yang menunjukkan bahwa digitalisasi pajak menghadirkan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi perpajakan. E-SPPT PBB-P2 di Kabupaten Kulon Progo mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberitahuan pajak terutang, yang mendongkrak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sebagai otoritas pajak. Hal ini mencerminkan temuan sebelumnya bahwa digitalisasi pajak dapat memperbaiki persepsi masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan tingkat kepatuhan. Namun, temuan ini juga menolak beberapa hasil penelitian sebelumnya terkait dengan penerimaan pajak. Dalam penelitian ini, meskipun digitalisasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan PBB-P2, kenyataannya masih terdapat sejumlah hambatan terkait dengan infrastruktur teknologi yang belum merata dan masih adanya ketergantungan pada kebijakan pengampunan denda administratif yang dapat meningkatkan jumlah penunggak pajak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan penerimaan, strategi penegakan hukum yang lebih tegas dan penerapan kebijakan yang lebih jelas diperlukan untuk memastikan keberlanjutan peningkatan kepatuhan pajak.

Dengan demikian, temuan ini menyimpulkan bahwa digitalisasi pajak melalui E-SPPT PBB-P2

memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 dan memperbaiki kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kulon Progo, namun pengembangan infrastruktur dan perbaikan regulasi masih menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan hasil yang dicapai.

3.9. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik lainnya berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengadopsi sistem ini, yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, sebagian besar wajib pajak mengaku bahwa mereka merasa lebih percaya pada sistem E-SPPT PBB-P2 karena sistem ini memberikan transparansi yang lebih besar dan mengurangi kemungkinan manipulasi data pajak. Hal ini sejalan dengan temuan dari Kirchler et al. (2008) yang menyatakan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah sebagai otoritas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, adanya kebijakan pengurangan sanksi administrasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak ternyata memiliki dampak yang beragam. Beberapa wajib pajak menganggap kebijakan ini sebagai insentif yang positif, namun pada sisi lain, kebijakan ini juga dinilai mengurangi rasa urgensi dalam menyelesaikan kewajiban pajak, karena masih adanya ruang bagi penunggak untuk menghindari denda yang lebih berat. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengampunan denda administrasi perlu dievaluasi lebih lanjut agar tidak menciptakan ketergantungan yang berkelanjutan terhadap kebijakan tersebut.

IV. KESIMPULAN

Digitalisasi pajak daerah melalui E-SPPT PBB-P2 di Kabupaten Kulon Progo dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 dan memperbaiki kepatuhan wajib pajak. Namun, kekuatan pemerintah dalam menimbulkan kepatuhan sukarela masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari bergantungnya pemerintah terhadap pengampunan denda administrasi untuk menurunkan angka tunggakan dan penunggak. Upaya untuk memperbaiki infrastruktur, regulasi, dan sosialisasi kepada masyarakat juga harus dilakukan secara berkelanjutan agar manfaat dari digitalisasi pajak daerah dapat dioptimalkan. Penelitian ini memberikan rekomendasi penting untuk pengembangan sistem E-SPPT PBB-P2 lebih lanjut, termasuk peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, sosialisasi yang lebih intensif, dan penegakan regulasi yang lebih tegas.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Meskipun data yang dikumpulkan dari 100 responden cukup representatif, namun ukuran sampel yang terbatas dapat memengaruhi tingkat generalisasi temuan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan digitalisasi pajak daerah melalui E-SPPT PBB-P2 untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah BKAD Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Battilossi, S., & Pittaki, Z. (2025). Down a Slippery Slope: Lack of Trust, Coercive Threats and Business Tax Resistance in Greece, 1955-1988. *Enterprise and Society*, 57–93. <https://doi.org/10.1017/eso.2023.51>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 13(3), 319–339. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Donofan, I., & Afriyenti, M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(4), 859–875. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i4.435>
- Elsye, R. (2022). Implementasi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (Pbb-P2) Di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 38–45. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i2.3108>
- Hidayat, M., & Defitri, S. Y. (2024). Digitalization and the Changing Landscape of Tax Compliance (Challenges and Opportunities). *Accounting Studies and Tax Journal (COUNT)*, 1(1), 131–139. <https://doi.org/10.62207/c2gyc030>
- Irianti, E. T., & Niswah, F. (2021). Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pbb-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gresik. *Publika*, 503–514. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n4.p503-514>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi Penelitian Sosial Dasar. In *Metodologi Penelitian Sosial Dasar*. <https://doi.org/10.11594/ubpress9786232967496>
- Prasetyo, R. (2017). ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3), 289–312. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-88537-9.00012-X>
- Rangkuti, F. (2017). ANALISIS SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. In *GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA*.
- Siyoto, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Suharyono, S. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Bengkalis. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(1), 42. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v7i1.979>
- Utami, W., Kuna, A., & Marini, M. (2023). Dampak Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 19(1), 105–117. <https://doi.org/10.14710/pwk.v19i1.37429>
- Yosefin, Y., & Anjelika, M. (2022). Pengaruh Digitalisasi Pajak (Electronic System) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(2), 747–764. <https://doi.org/10.54259/mudima.v2i2.430>
- Zarkasi, M. I. H., Khairi, H., & Wargadinata, E. L. (2024). INEQUITIES ANALYSIS IN LOCAL OWN-SOURCE REVENUE POTENTIAL BETWEEN REGENCIES AND MUNICIPALITIES IN INDONESIA. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 9(1), 322–332.